



**P U T U S A N**

**No. 94 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAUD RUSDI ;  
pangkat/Nrp. : Serka / 594191;  
jabatan : Ba Ramil 418-02/Pakjo (Babinsa 23 Ilir Palembang) ;  
kesatuan : Kodim 0418 / Palembang;  
tempat lahir : Palembang ;  
tanggal lahir : 11 Desember 1959 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Inspektur Marzuki Rt. 04 Rw. 09 No. 2573 B Kelurahan Siring Agung, Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Seduduk Putih II Kelurahan 8 Ilir, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Kodim 0418/Palembang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 Sdri. Maimunah atau Sdri. Zaemunah telah meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Dahlia dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 358 atas nama Masmunah dengan perjanjian setelah satu bulan uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Sertifikat Tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Melfan untuk dipakai sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Fahrur Rozy dan oleh karena di dalam Sertifikat No. 358 tersebut milik tanah tercantum atas nama Masmunah bukan Sdr. Melfan, maka Saksi Fahrur Rozy meminta kepada Sdr. Melfan untuk menghadirkan pemilik Sertifikat tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2007 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Dahlia dan Sdr. Melfan bersama istrinya datang ke rumah Saksi Fahrur Rozy di Perumahan Griya Bukit Indah Blok. F 4 Jalan Seduduk Putih II Kelurahan 8 Ilir Palembang, mengaku sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan nama Masmunah Nomor 358 dengan menyerahkan Surat Keterangan tanggal 16 April 2007, kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa dengan Saksi Fahrur Rozy untuk menjaminkan Sertifikat tersebut kepada pihak lain guna mendapatkan dana sebagaimana Surat Kuasa Terdakwa kepada Saksi Fahrur Rozy tanggal 16 Juli 2007 seharusnya tanggal 16 April 2007.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan istrinya serta Sdr. Melfan tersebut, Saksi Fahrur Rozy percaya dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. Melfan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik Nopol. BG 2572 LS berikut STNK dan satu buah Sertifikat Tanah No. 358 milik Sdri. Maimunah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, padahal bukan milik Terdakwa, sebagai pengganti BPKB mobil Isuzu Panther tersebut dengan perjanjian satu minggu kemudian BPKB asli akan diserahkan kepada Saksi Fahrur Rozy, karena BPKB yang asli menurut Sdr. Melfan masih berada pada saudaranya di Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007 di rumah Saksi Juariah di Jalan TPH Sopian Kenawas Rt.19 Rw. 06 Kelurahan Gandus, Kodya Palembang, mobil Isuzu Panther BG 2572 LS tersebut dijual oleh Saksi Fahrur Rozy kepada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juariah dan sebagai pengganti BPKBnya Saksi Fahrur Rozy menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 353 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan hak membeli kembali dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa oleh Saksi Juariah, mobil Isuzu Panther tersebut digadaikan pada Saksi Pratu Aswami dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus/diambil pada bulan Januari 2008.

8. Bahwa ternyata mobil Isuzu Panther BG 2572 LS tersebut adalah mobil hasil kredit Sdr. Melfan dari PT. U Finance Cabang Palembang yang tidak dibayar (macet sejak bulan Mei 2007) sehingga BPKBnya masih berada di PT.U Finance Cabang Palembang, bukan berada di Jakarta seperti yang dikatakan Sdr. Melfan pada Saksi Fahrur Rozy.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membantu Sdr. Melfan untuk meminjam uang kepada Saksi Fahrur Rozy sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan menjaminkan mobil Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS dan STNKnya dengan mengatakan bahwa BPKBnya mobil tersebut masih ada pada saudaranya di Jakarta dan Terdakwa membohongi Saksi Fahrur Rozy dengan mengaku memiliki tanah dengan Sertifikat Nomor 358 dan menjamin Sertifikat tersebut untuk pengganti sementara BPKB mobil tersebut telah menyebabkan Saksi Fahrur Rozy, Saksi Juariah dan Saksi Asmawi serta pihak PT.U Finance dirugikan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi Juariah ke Denpom II/4 Palembang hingga menjadi perkara ini.

Atau

## Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Inspektur Marjuki No.2573 B Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Siring Agung, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009



perbuatan yang menjadi perkara ini berdasarkan aktif di Kodim 0418/Palembang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2007 Sdri. Maimunah atau Sdri. Zaemunah telah meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Dahlia dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 358 atas nama Masmunah dengan perjanjian setelah satu bulan uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Sertifikat Tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Melfan untuk dipakai sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Fahrur Rozy dan oleh karena di dalam Sertifikat No. 358 tersebut milik tanah tercantum atas nama Masmunah bukan Sdr. Melfan, maka Saksi Fahrur Rozy meminta kepada Sdr. Melfan untuk menghadirkan pemilik Sertifikat tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 16 April 2007 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Dahlia dan Sdr. Melfan bersama istrinya datang ke rumah Saksi Fahrur Rozy di Perumahan Griya Bukit Indah Blok. F 4 Jalan Seduduk Putih II Kelurahan 8 Ilir Palembang, mengaku sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan nama Masmunah Nomor 358 dengan menyerahkan Surat Keterangan tanggal 16 April 2007, kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Saksi Fahrur Rozy untuk menjaminkan Sertifikat tersebut kepada pihak lain guna mendapatkan dana sebagaimana Surat Kuasa Terdakwa kepada Saksi Fahrur Rozy tanggal 16 Juli 2007 seharusnya tanggal 16 April 2007.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan istrinya serta Sdr. Melfan tersebut, Saksi Fahrur Rozy percaya dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. Melfan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik Nopol. BG 2572 LS berikut STNK dan satu buah Sertifikat Tanah No. 358 milik Sdri. Maimunah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, padahal bukan milik Terdakwa, sebagai pengganti BPKB mobil Isuzu Panther tersebut dengan perjanjian satu minggu kemudian BPKB asli akan diserahkan kepada Saksi Fahrur Rozy.

6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007 di rumah Saksi Juariah di Jalan TPH Sopian Kenawas Rt.19 Rw. 06 Kelurahan Gandus, Kodya Palembang, mobil Isuzu Panther BG 2572 LS tersebut dijual oleh Saksi Fahrur Rozy kepada Saksi Juariah dan sebagai pengganti BPKBnya Saksi Fahrur Rozy menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 353 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan hak membeli kembali dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa oleh Saksi Juariah, mobil Isuzu Panther tersebut digadaikan pada Saksi Pratu Aswami dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus/diambil pada bulan Januari 2008.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membantu Sdr. Melfan untuk meminjam uang kepada Saksi Fahrur Rozy sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan menjaminkan mobil Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS dan STNKnya dengan mengatakan bahwa BPKBnya mobil tersebut masih ada pada saudaranya di Jakarta dan Terdakwa mengaku memiliki tanah dengan Sertifikat Nomor 358 dan menjamin Sertifikat tersebut untuk pengganti sementara BPKB mobil tersebut telah menyebabkan Saksi Fahrur Rozy, Saksi Juariah dan Sdri. Masmunah serta pihak PT.U Finance dirugikan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi Juariah ke Denpom II/4 Palembang, hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 24 September 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi) :

“Penipuan”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan perundangan yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa tersebut di atas dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. Foto copy Surat Perjanjian Sdri. Maimunah dan Sdri. Dahlia tanggal 13 April 2007.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Perjanjian Sdri. Melfan dan Sdri. Dahlia tanggal 2 April 2007.
- c. Foto copy Surat Keterangan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 April 2007 yang menerangkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 3-4 Ulu An. Sdri. Maimunah No. petak 0452 sebagai pengganti BPKB.
- d. Foto copy Surat Kuasa yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2007 yang seharusnya tanggal 16 April 2007 yang menjelaskan Terdakwa memberikan kuasa kepada Fachrur Rozy (Saksi-1) untuk menjaminkan Sertifikat Tanah kepada pihak lain guna mendapatkan dana.
- e. Foto copy Surat Perjanjian penitipan uang dengan kendaraan Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 358 antara Sdr. Melfan dan Sdr.
- f. Foto copy Surat Perjanjian jual beli kendaraan Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS antara Sdri. Juariah (Saksi-2) dengan Sdr. Fachrur Rozy (Saksi-1) pada tanggal 3 Agustus 2007.
- g. Foto copy Surat Titipan Sdri. Juariah tanggal 6 Agustus 2007.
- h. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 358 An. Sdri. Masmunah (Saksi-5).
- i. Foto copy barang bukti Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS kredit macet An. Sdr. Melfan di PT. U. Finance Cabang Palembang.
- j. Foto copy Berita Acara Penarikan kendaraan PT. U. Finance Indonesia tanggal 22-01-2008.
- k. Foto copy Paymen Schedules Nasabah Melfan.
- l. Foto copy BPKB.

Untuk seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- 1 unit spm Honda Supra Fit Nopol. BG 4447 RA berikut STNK milik Sdr.Melfan dan
- 1 bundel Sertifikat Hak Milik No. 358 An. Sdri. Masmunah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No.PUT/146-K/PM I-04/AD/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAUD RUSDI SERKA NRP. 594191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penggelapan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Foto copy Surat Perjanjian Sdri. Maimunah dan Sdri. Dahlia tanggal 13 April 2007.
- b. Foto copy Surat Perjanjian Sdri. Melfan dan Sdri. Dahlia tanggal 2 April 2007.
- c. Foto copy Surat Keterangan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 April 2007 yang menerangkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 3-4 Ulu An. Sdri. Maimunah No. petak 0452 sebagai pengganti BPKB.
- d. Foto copy Surat Kuasa yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2007 yang menjelaskan Terdakwa memberikan kuasa kepada Fachrur Rozy untuk menjaminkan Sertipikat Tanah kepada pihak lain guna mendapatkan dana.
- e. Foto copy Surat Perjanjian penitipan uang dengan kendaraan Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS dan Sertipikat Tanah Milik No. 358 antara Sdr. Melfan dan Fachrur Rozy pada tanggal 13 April 2007.
- f. Foto copy Surat Perjanjian jual beli kendaraan Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS antara Sdri. Juariah dengan Fachrur Rozy pada tanggal 3 Agustus 2007.
- g. Foto copy Surat Titipan Sdri. Juariah tanggal 6 Agustus 2007.
- h. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 358 An. Sdri. Masmunah.
- i. Foto copy barang bukti Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS kredit macet An. Sdr. Melfan di PT. U. Finance Cabang Palembang.
- j. Foto copy Berita Acara Penarikan kendaraan PT. U. Finance Indonesia tanggal 22 Januari 2008.
- k. Foto copy Paymen Schedules Nasabah Melfan.
- l. Foto copy BPKB Isuzu Panther Nopol. BG 2572 LS.
- m. 1 (satu) ekspl Sertipikat Hak Milik Asli Nomor : 358 Desa/Kel : 3-4 Ulu An. Masmunah.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 (Sdri. Masmunah) seketika setelah putusan ini diucapkan tanggal 24 September 2008.

## Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. BG 4447 RA berikut STNK An. Sdri. Nurhamiah, dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-99/K/PMT-IAD/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : DAUD RUSDI SERKA NRP. 594191.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/146-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 24 September 2008, sekedar untuk pidana penjaranya sebagai berikut :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

- Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/12/PM I-04/AD/IV/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keberatan Pertama**

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang mempertimbangkan ;

*Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/146-K/PM I-04/AD/IX/2008 tanggal 24 September 2008 telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karenanya pertimbangan itu diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.*

*Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Pertama, setelah mengkaji secara cermat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan itu dipandang terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan bila dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menikmati atau mengambil keuntungan dari tindakannya tetapi karena kecerobohannya Terdakwa tersangkut perkara pidana ini, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.*

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut di atas Pemohon Kasasi menganggap kurang tepat dan berlebihan.

## **Keberatan Kedua**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang mempertimbangkan :

*Bahwa mengenal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Majelis Hakim Banding menilai telah adil dan seimbang*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu harus dikuatkan.*

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keberatan sebagaimana yang tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-16/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/146-K/PMI-04/AD/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tidak adil, dan berlebihan, dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan tidak mempertimbangkan atas bahwa Pemohon Kasasi juga merupakan korban.
2. Sedangkan fakta yang sebenarnya dalam perkara ini menerangkan bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali dan menyesal atas perbuatannya, yang semata diawali oleh niat yang timbul secara seketika tanpa didahului suatu perencanaan. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kiranya putusan Majelis Hakim tingkat Banding dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer dapat dibenarkan oleh karena berpendapat pertimbangan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui pidana maksimal atau kurang dari pidana minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman kurang cukup mempertimbangkan, sedangkan dalam perkara a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DAUD RUSDI, Serka Nrp. 594191 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Enny Indriyastuti, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, SH.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 94 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)